

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat Desa Sungai Bawang

Desa Sungai Bawang merupakan desa X-Tran (yang sebagian besar penduduknya adalah penduduk yang bertransmigrasi ) yang memiliki luas  $\pm 672,63 \text{ KM}^2$  dengan jumlah penduduk 1.511 jiwa.

Desa Sungai Bawang awalnya merupakan Desa Binaan Departemen Transmigrasi dengan Nama awalnya adalah Unit Pemukiman Trasmigrasi (UPT) F.5 dengan Pola Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi ( PIR TRANS ),dengan Komoditas Perkebunan Kelapa Sawit yang Penduduknya pada tahun 1991 oleh Pemerintah di datangkan dari beberapa daerah dari Pulau Jawa dan daerah Tempatan.Dari Pulau Jawa seperti : Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DKI. Dari Daerah tempatan berasal dari Wilayah Kecamatan setempat yaitu Wilayah Kecamatan Singingi.

Pada tahun 1992 di bentuklah Nama Desa dengan nama : Sungai Bawang yang di pimpin Oleh Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa dengan Sistem Pemerintahan Desa mengikuti Sistem Pemerintahan yang di laksanakan di Indonesia namun tetap dalam koridor Desa Binaan Transmigrasi hingga tahun 1996.

## **B. Gambaran Umum Tentang Desa Sungai Bawang**

### **1. Letak Geografis**

Desa Sungai Bawang merupakan salah satu desa yang terdapat di kecamatan singingi dengan luas wilayah 114 Ha. Pada tahun 2017 penduduk desa Sungai Bawang sebanyak 1511. Letak geografi Desa Sungai Bawang, terletak diantara :

- a. Sebelah Utara : Desa Sungai Sirih
- b. Sebelah selatan : Desa Logas Hilir
- c. Sebelah Barat : Desa Muara Lembu
- d. Sebelah Timur : Desa Air Emas

### **2. Luas Wilayah Desa**

- a. Pemukiman : 114 Ha
- b. Perkebunan : 650 Ha
- c. Perkantoran : 2,69 Ha
- d. Sekolah : 0,50 Ha
- e. Jalan : 8,50 Ha
- f. Lapangan sepak bola : 2 Ha

### **3. Orbitasi**

- a. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 30 KM

- b. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 6 Jam
- c. Jarak ke ibu kota kabupaten : 30 KM
- d. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 60 Menit

#### **4. Visi dan Misi Desa Sungai Bawang**

- Visi Sungai Bawang yaitu

“ Terwujudnya Desa Sungai Bawang yang Sehat, Agamis, Adil , Makmur dan Berwawasan Lingkungan Pada Tahun 2021”

- Misi Sungai Bawang yaitu:

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan “MISI” pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang Bersih, Adil dan Jujur, melalui pembangunan Moral, Etika dan nilai-nilai agama serta pendidikan dalam pelaksanaan dan menjalankan roda pemerintahan.
2. Memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana dalam kerangka otonomi desa.
3. Menggali sumber daya alam dan sumber daya lainnya sebagai sumber Pandapatan Asli Desa Sungai Bawang yang nantinya akan dimanfaatkan untuk pembangunan dan kemajuan Desa Sungai Bawang
4. Adanya transparansi keuangan yang baik yang berasal dari APBN, APBD maupun PAD.

5. Memberikan wawasan Pembangunan terhadap masyarakat dengan cara pelatihan-pelatihan dan Suntikan Modal Usaha.
6. Mewujudkan desa Sungai Bawang yang bersih ,aman,tentram,adil dan Makmur.
7. Akan selalu menjalin kebersamaan dan koordinasi dengan BPD dalam melaksanakan pemerintahan desa
8. Melibatkan semua elemen seperti, tokoh masyarakat, cerdik pandai, toko agama, toko adat, kaum wanita dan para pemuda dalam mengambil kebijakan untuk pembangunan dan kemajuan desa.

### **C. Keadaan Penduduk**

Penduduk merupakan komponen yang berada dalam suatu wilayah daerah tertentu dan juga faktor yang dominan dalam suatu pembangunan suatu wilayah, termasuk sumber daya manusia maka pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya pelaksanaan pembangunan bisa memberikan kesejahteraan masyarakat sehingga hasil pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Aspek dari penduduk menjadi tolak ukur dalam kuantitas maupun kualitas tenaga kerja dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi serta meningkatkan kemampuan dalam menanggulangi permasalahan yang timbul dengan harapan terciptanya lapangan kerja, lapangan usaha dan kesempatan untuk berusaha memenuhi kehidupan masyarakat.

Gejala lain yang terdapat di dalam masalah kependudukan adalah dinamika penduduk, perubahan jumlah penduduk disebabkan oleh adanya kelahiran, kematian dan mobilitas penduduk yang menyebabkan perubahan serta perkembangan jumlah penduduk desa Sungai Bawang. Berdasarkan jenis kelamin penduduk desa Sungai Bawang berjumlah 1.511 jiwa, yang terdiri dari 796 Laki-laki dan 715 Perempuan. Dengan jumlah 549 Kepala Keluarga (KK). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kepala Keluarga di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.**

Jenis kelamin		Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Kepala Keluarga (KK)
Laki-Laki	Perempuan		
796	715	1511	549

Sumber : Kantor Kepala Desa Sungai Bawang 2018

Dari tabel IV.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan, jika ditinjau dalam pembangunan partisipasi yang banyak dibutuhkan adalah ide-ide, saran-saran dan sumbangsih lainnya baik dalam bentuk fisik dan non fisik supaya proses pembangunan berjalan dengan lancar, dalam hal ini sebagian besar hal tersebut datan dan muncul dari kaum laki-laki, walaupun perempuan perannya juga penting, namun kebanyakan hal-hal terutama dalam bentuk fisik penduduk laki-laki sangat dibutuhkan perannya. Berikut pada tabel IV.2 dapat dilihat jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur tabelnya adalah sebagai berikut.

**Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Kelompok Umur, 2018**

No	Umur (Tahun)	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	0-5	126	8,33
2	6-15	321	21,24
3	16-25	324	21,44
4	26-55	438	28,98
5	56 Tahun ke atas	302	19,99
	Jumlah	1511	100%

Sumber : Kantor Kepala Desa Sungai Bawang 2018

Berdasarkan tabel IV.2 diatas dapat diterangkan sebagai berikut jumlah penduduk kelompok umur paling besar adalah kelompok umur 26-55 tahun (28,98%). Dan kelompok umur paling besar adalah orang-orang yang masih berusia produktif untuk menjalankan proses pembangunan yang telah direncanakan dengan matang sebab semakin banyak orang-orang yang berusia produktif tentu bertambah baik untuk proses pembangunan karena dari sana akan muncul berbagai sumber daya manusia seperti masukan-masukan demi kelancaran pembangunan dan keberhasilan proses pembangunan yang diinginkan dapat segera tercapai dengan tidak memakan waktu yang lama.

Negara Republik Indonesia menjamin setiap warga negaranya untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing, sebagaimana telah disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 menjelaskan bahwa warga negara Indonesia bentuk untuk memeluk Agama dan kepercayaannya masing-masing.

Berikut ini adalah tabel sekaligus keterangan mengenai kelompok pemeluk Agama di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

**Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Kelompok Pemeluk Agama, 2018**

No	Agama	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Islam	1468	97,15%
2	Kristen	22	1,46%
3	Katolik	21	1,39%
4	Budha	-	
	Jumlah	1511	100%

Sumber : Kantor Kepala Desa Sungai Bawang 2018

Berdasarkan tabel IV.3 di atas sudah ditunjukkan dengan jelas bahwa mayoritas penduduk desa Sungai Bawang memeluk Agama Islam yaitu berjumlah 1468 atau 97,15%, kemudian pemeluk agama yang paling sedikit adalah katolik yaitu 21 atau 1,39%.

#### **D. Keadaan Sosial dan Ekonomi**

Untuk mengetahui keadaan sosial dan ekonomi penduduk desa Sungai Bawang berikut ini akan dipaparkan mengenai mata pencarian, tingkat pendidikan, sarana dan prasarana.

##### **1. Mata Pencapaian**

Mata pencapaian merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh setiap penduduk usia kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa pekerjaan proses kelanjutan hidup akan terkendala, pada akhirnya akan berdampak terhadap berbagai kehidupan sosial seperti penyakit-penyakit sosial yang ada dimasyarakat dan juga akan menghambat rencana pembangunan yang telah disusun dengan baik. Untuk lebih jelasnya mengenai mata pencapaian penduduk Sungai Bawang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel IV.4 Jumlah Penduduk Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Mata Pencapaian, 2018**

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Petani	400	66,2%
2	Pedagang	23	3,8%
3	Pegawai Negeri Sipil	15	2,5
4	Tukang	15	2,5
5	Bidan/Perawat	8	1,3
6	Dokter	2	0,3
7	Pensiunan	12	1,9
8	Sopir angkutan	15	2,5
9	Buruh	20	3,3
10	Jasa Persewaan	4	0,6
11	Swasta	75	12,4
12	Peternak	15	2,5
	Jumlah	604	100%

Sumber : Kantor Kepala Desa Sungai Bawang 2018

Berdasarkan tabel IV.4 diatas sudah dapat dilihat dengan jelas bahwa mata pencaharian penduduk desa Sungai Bawang pada umumnya adalah di bidang pertanian dengan jumlah 400 jiwa dari berbagai jenis usaha yang ada di desa Sungai Bawang dan sesuai dengan kondisi wilayah (topografi) daerah atau lahan untuk bercocok tanam yang mendukung bagi penduduk yang ada di desa Sungai Bawang. Adapun sumber daya alam atau komoditi utama dari jenis-jenis pertanian yang ada dan dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Bawang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Berdasarkan tabel IV.4 diatas sudah dapat dilihat dengan jelas bahwa mata pencaharian penduduk desa Sungai Bawang pada umumnya adalah di bidang pertanian dengan jumlah 400 jiwa dari berbagai jenis usaha yang ada di desa Sungai Bawang dan sesuai dengan kondisi wilayah (topografi) daerah atau lahan untuk bercocok tanam yang mendukung bagi penduduk yang ada di desa Sungai Bawang. Adapun sumber daya alam atau komoditi utama dari jenis-jenis



pertanian yang ada dan dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Bawang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel IV.5 Sumber Daya Alam Komoditi Utama Usaha Pertanian Yang Dilakukan Penduduk Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, 2018**

No	Komoditi Utama (Jenis Pertanian)	Jumlah (Ha)	Persentase (%)
1	Kebun Kelapa sawit	±454	97,4%
2	Kebun Karet	±12	2,5%
	Jumlah	466	100%

Sumber : Kantor Kepala Desa Sungai Bawang 2018

Dari tabel IV.5 di atas dapat dilihat bahwa jenis-jenis pertanian yang diusahakan oleh masyarakat desa Sungai Bawang diantaranya seperti berkebun kelapa sawit ada ±454 Ha lahan kebun milik masyarakat dan ini menjadi komoditi pertanian usaha terbesar yaitu % dari lahan atau usaha pertanian yang ada di Desa Sungai Bawang dengan luas areal pertanian yaitu ±12 Ha lahan kebun karet dari jenis usaha pertanian yang ada di desa Sungai Bawang.

Berbagai jenis usaha pertanian yang dimiliki dan di usahakan oleh masyarakat Desa Sungai Bawang tentu berdampak dan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan yang dijalankan misalnya iuran pajak atau redistribusi serta bentuk lain yang mempunyai andil bagi masyarakat dalam keikutsertaan dalam menggerakkan laju proses pembangunan di desa Sungai Bawang.

## 2. Pendidikan

Pendidikan adalah sumber daya paling utama yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara apabila

orang tersebut ingin berkembang dan maju baik dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan bagus tingkat kepekaan dan kesadarannya dalam proses pembangunan juga semakin baik, ide-ide cemerlang akan tumbuh dari orang-orang yang berpendidikan tinggi dan berkualitas karena dari proses perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan membutuhkan perhitungan yang tepat, cepat dan akurat untuk itu sudah barang tentu dibutuhkan orang-orang berpendidikan tinggi dan berkualitas.

Di Desa Sungai Bawang bila dilihat dari tingkat pendidikan secara garis besar masih banyak yang dibawah sarjana ini terlihat dari perbandingan dari jenjang pendidikan yang masih banyak penduduk yang belum sekolah, buta huruf dan kecil tingkatan tamatan sarjana ini tentu mempengaruhi terhadap keberhasilan pembangunan yang diharapkan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel IV.6 Jumlah Penduduk Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2018**

No	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sungai Bawang	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	Tamatan Sekolah Dasar	540	35,74%
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	324	21,44%
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	297	19,66%
4	Sarjana, Diploma	30	1,99%
5	Tidak sekolah	320	21,18%
	Jumlah	1511	100%

Sumber : Olahan Data Lapangan, 2018

Dari tabel IV.6 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Sungai Bawang tingkat Pendidikan terbesar beradapada tamatan sekolah Dasar yaitu 540

orang atau 35,28%. dapat dilihat dari pendidikan masyarakat kurang berpartisipasi karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat. Maka keberhasilan pembangunan akan terkendala dalam pelaksanaannya karena orang yang berperan dalam pembangunan tersebut kurang dalam keterampilan dan kualitas pendidikan.

#### **E. Sistem Pemerintahan Desa**

Wilayah Pemerintahan Desa Sungai Bawang terbagi dalam 2 Dusun. Unsure pemerintahan Desa Sungai Bawang sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdiri dari : Aparat Pemerintahan Desa dan BPD.

Kepala Desa Sungai Bawang dipilih oleh masyarakat desa melalui proses pemilihan langsung yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh aparat Desa dari unsur : Sekeretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang keseluruhannya berjumlah 6 orang


**Tabel IV.7 Aparat Pemerintah Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, 2018**

No	Nama	Jabatan
1	Sabar	Kepala Desa
2	M. Kumari, BA	Sekretaris Desa
3	Yuli Kuntoro	Kaur. Umum
4	Tri Palguna	Kaur. Pembangunan
5	Bambang Sukindra	Kaur. Pemerintahan
6	Siswanto	Ketua BPD
7	Lilik Suhartono	Kadus I
8	Paimin	Kadus II

Sumber : Kantor Kepala Desa, 2018

Gambar IV.1 Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA SUNGAI BAWANG  
KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**



Sumber : Kantor Kepala Desa Sungai Bawang, 2018

**1. Kepala Desa**

Tugas Kepala Desa sebagaimana yang diterangkan pada Peraturan Daerah Kuantan Singingi No.2 Tahun 2009 Pasal 9 yaitu:

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan, melaksanakan Pembangunan, dan kemasyarakatan
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
  - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
  - b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa dan BPD menetapkannya sebagai peraturan Desa
  - c. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB desa untuk di bahas dan ditetapkan bersama BPD.
  - d. Meberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
  - e. Membina kehidupan masyarakat Desa;
  - f. Membina perekonomian Desa
  - g. Mewakili Desanya diluar dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
  - h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan
  - i. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
  - a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
  - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
  - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
4. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada pasal 9 , Kepala Desa berkewajiban:
    - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
    - c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
    - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
    - e. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
    - f. Menjalin kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa
    - g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
    - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan dengan baik.
    - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa.
    - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
    - k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.
    - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa

- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat dan adat istiadat
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas dan kewajiban sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 9 dan 10, kepala desa mempunyai fungsi:

- a. Menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa
- b. Menggerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat.
- d. Menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat.

## **2. Sekretaris Desa**

- 1. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- 2. Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan rencana, pengendalian, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- b. Pelaksanaan administrasi keuangan, tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.
- c. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- d. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Kepala Urusan**

1. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya sesuai bidang administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.
2. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

### **4. Kepala Dusun**

1. Kepala Dusun adalah unsure kewilayahan yang membantu tugas Kepala Desa
2. Kepala dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya.
3. Melaksanakan keputusan dan kebijaksanaan Kepala Desa
4. Membina dan meningkatkan swadaya dan peran serta masyarakat dan budaya kegotongroyongan



5. Melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi program pemerintah desa, pemerintah daerah di wilayah kerjanya.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala desa
7. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

#### **5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.. BPD mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

BPD berhak:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa.